



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG  
POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAGARANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sagaranten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 73);

9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sagaranten (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAGARANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sagaranten yang selanjutnya disebut UPTD BLUD RSUD Sagaranten adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK- BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat teknis.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Polanya Tata Kelola UPTD BLUD RSUD Sagaranten adalah sebagai pedoman dan aturan bagi UPTD BLUD RSUD Sagaranten dalam menyelenggarakan PPK BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Polanya Tata Kelola UPTD BLUD RSUD Sagaranten meliputi :
  - a. memaksimalkan nilai UPTD BLUD RSUD Sagaranten dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab.
  - b. mendorong pengelolaan UPTD BLUD RSUD Sagaranten secara transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian UPTD BLUD RSUD Sagaranten;
  - c. mendorong UPTD BLUD RSUD Sagaranten agar dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial UPTD BLUD RSUD Sagaranten;
  - d. meningkatkan kontribusi UPTD BLUD RSUD Sagaranten dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan.

## Bagian Ketiga

### Prinsip

### Pasal 3

- (1) Polanya Tata Kelola UPTD BLUD RSUD Sagaranten merupakan peraturan internal UPTD BLUD RSUD Sagaranten yang memuat antara lain:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan Sumber Daya Manusia.

- (2) Prinsip Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas; dan
  - d. indenpedensi
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat posisi jabatan, pembagian fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja, dan wewenang.
- (4) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (5) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (6) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, agar informasi secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, agar fungsi, struktur dan sistem pada UPTD BLUD RSUD Sagaranten dalam pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan terhadap semua pihak.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam mengelola UPTD BLUD RSUD Sagaranten terhadap bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan UPTD BLUD RSUD Sagaranten secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip bisnis yang sehat.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.

#### Bagian Keempat

##### Pelayanan

##### Pasal 5

Pelayanan Kesehatan pada UPTD BLUD RSUD Sagaranten meliputi :

- a. pelayanan medik spesialis;
- b. pelayanan gigi;
- c. pelayanan medik umum;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan keperawatan;
- f. pelayanan laboratorium;
- g. pelayanan radiologi;
- h. pelayanan farmasi;
- i. pelayanan gizi; dan
- j. pelayanan sanitasi.

#### BAB II

##### POLA TATA KELOLA

##### Bagian Kesatu

##### Visi, Misi, Motto, Tujuan dan Nilai

##### Pasal 6

- (1) Visi UPTD BLUD RSUD Sagaranten adalah terwujudnya rumah sakit yang mandiri, terjangkau dan optimal dalam pelayanan kesehatan.

(2) Misi ...

(2) Misi UPTD BLUD RSUD Sagaranten meliputi:

- a. meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, aman, terjangkau dan merata;
- b. meningkatkan optimalisasi sumber daya manusia rumah sakit baik kualitas maupun kuantitas yang profesional;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan serta mempertimbangkan aspek keselamatan Pasien; dan
- d. meningkatkan kerjasama organisasi yang kuat, berkomitmen dan bertanggungjawab.

(3) Motto UPTD BLUD RSUD Sagaranten adalah melayani dengan ramah, santun dan ikhlas dalam pelayanan.

(4) Tujuan UPTD BLUD RSUD Sagaranten meliputi:

- a. meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal UPTD BLUD RSUD Sagaranten;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
- c. mengembangkan mutu dan jenis pelayanan yang sudah ada serta membuka jenis pelayanan spesialis baru; dan
- d. meningkatkan jumlah dan jenis sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada Pasien.

(5) Nilai-nilai dasar UPTD BLUD RSUD Sagaranten meliputi:

- a. kejujuran;
- b. kerja keras;
- c. kerendahan hati;
- d. kesediaan melayani;
- e. integritas; dan
- f. profesionalisme.

## Bagian Kedua

### Sumber Daya manusia

#### Paragraf 1

#### Pejabat Pengelola dan Pegawai

#### Pasal 7

(1) Sumber daya manusia UPTD BLUD RSUD Sagaranten terdiri atas:

a. pejabat ...



- a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan UPTD BLUD RSUD Sagaranten dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja UPTD BLUD RSUD Sagaranten.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD BLUD RSUD Sagaranten berasal dari:
- a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) UPTD BLUD RSUD Sagaranten dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola UPTD BLUD RSUD Sagaranten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pemimpin ...

- a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Direktur.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya

#### Paragraf 2

#### Struktur Organisasi

#### Pasal 12

Struktur organisasi UPTD BLUD RSUD Sagaranten meliputi:

- a. direktur;
- b. kepala sub bagian tata usaha;
- c. kepala seksi pelayanan kesehatan;
- d. kepala seksi penunjang pelayanan;
- e. dewan pengawas;
- f. satuan pengawas internal;
- g. komite medik;
- h. komite keperawatan;
- i. staf medik fungsional;
- j. kelompok jabatan fungsional; dan
- k. instalasi.

Pasal 13

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD BLUD RSUD Sagaranten agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis UPTD BLUD RSUD Sagaranten serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan UPTD BLUD RSUD Sagaranten selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD BLUD RSUD Sagaranten kepada Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 14

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur dalam bidang penatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD BLUD RSUD Sagaranten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan umum; keuangan; perencanaan dan evaluasi;
  - c. pelayanan administratif kepada unit organisasi;
  - d. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD RSUD;
  - e. pengkoordinasian penyusunan RBA;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur dalam bidang Pelayanan Kesehatan UPTD BLUD RSUD Sagaranten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja seksi Pelayanan Kesehatan;
  - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di seksi Pelayanan Kesehatan;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan;
- d. fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi basil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Penunjang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur dalam bidang Penunjang Pelayanan UPTD BLUD RSUD Sagaranten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penunjang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja di seksi penunjang pelayanan;
  - b. penyusunan standar operasional prosedur di sub bagian penunjang pelayanan;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan kesehatan dan non kesehatan serta sarana dan prasarana;
  - d. pelaksanaan pemantauan, mobilisasi dan distribusi peralatan kesehatan dan non kesehatan serta sarana dan prasarana;
  - e. penyusunan kebutuhan penunjang pelayanan, sarana prasarana dan logistik;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi basil pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 18

- (1) Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dan huruf h merupakan perangkat khusus pada UPTD BLUD RSUD Sagaranten yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis dan keperawatan.
- (2) Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dan Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite Medik dan Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
- (5) Komite Medik dan Komite Keperawatan dapat membentuk sub komite/panitia yang merupakan kelompok kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Komite Medik dan Komite Keperawatan mempunyai fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) staf medis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan diagnosis pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga profesi terkait.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja UPTD BLUD RSUD Sagaranten.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di UPTD BLUD RSUD Sagaranten.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala unit dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala sub bagian Pelayanan kesehatan.
- (3) Instalasi memiliki tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai fungsi dan peruntukkannya.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UPTD BLUD RSUD Sagaranten yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instalasi mempunyai fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pembina dan Pengawas

#### Pasal 22

Pembina dan pengawas UPTD BLUD RSUD Sagaranten terdiri atas:

a. Pembina ...



- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

#### Pasal 23

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu PPKD.

#### Pasal 24

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf (b) dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan

#### Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melakukan pengawasan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Prosedur Kerja

Pasal 27

- (1) Prosedur kerja dalam Tata Kelola UPTD BLUD RSUD Sagaranten menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur pelayanan.
- (3) Standar Operasi Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Standar Operasi Prosedur pelayanan yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat Standar Operasi Prosedur pelayanan baru atau revisi jika diperlukan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi pada UPTD BLUD RSUD Sagaranten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (*cross functional approach*) secara vertikal dan horizontal di lingkungan UPTD BLUD RSUD Sagaranten maupun dengan instansi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan organisasi pada UPTD BLUD RSUD Sagaranten wajib:

- a. mengawasi bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memimpin ...

- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan Sumber Daya Manusia

#### Paragraf 1

#### Tujuan Pengelolaan

#### Pasal 30

Pengelolaan sumber daya manusia bertujuan untuk pemenuhan sumber daya manusia pada UPTD BLUD RSUD Sagaranten secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian organisasi secara efektif dan efisien.

#### Paragraf 2

#### Pengangkatan Pegawai

#### Pasal 31

- (1) Pegawai pada UPTD BLUD RSUD Sagaranten dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan yang dipekerjakan secara kontrak atau secara tetap.
- (2) Pengangkatan pegawai yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat () dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai yang berasal dari Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai yang berasal dari Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tenaga professional non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Rotasi Pegawai

Pasal 32

- (1) Rotasi pegawai dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. penempatan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki;
  - b. masa kerja pada unit tertentu;
  - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
  - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
  - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Paragraf 4  
Pemberhentian Pegawai

Pasal 33

- (1) Pemberhentian Pegawai berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pegawai berstatus Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemberhentian atas permintaan sendiri; dan/atau
  - b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun.

Paragraf 5  
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 34

- (1) Penghargaan (*reward*) kepada pegawai dapat berupa:
  - a. kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar dan/atau lokarya;
  - b. kesempatan untuk mengikuti tugas belajar atau izin belajar;
  - c. pengembangan karier; dan/atau
  - d. pemberian ...

- d. pemberian insentif sesuai dengan kemampuan keuangan UPTD BLUD RSUD Sagaranten.
- (2) Sanksi (*punishment*) kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Remunerasi

##### Pasal 35

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai UPTD BLUD RSUD Sagaranten diberikan remunerasi.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja, dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Pemimpin.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Bagian Keempat

#### Standar Pelayanan Minimal

##### Pasal 36

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan, UPTD BLUD RSUD Sagaranten menetapkan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan dan kemudahan layanan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Keuangan

Pasal 37

- (1) Pengelolaan keuangan UPTD BLUD RSUD Sagaranten berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Penatausahaan keuangan UPTD BLUD RSUD Sagaranten menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri

Bagian Keenam  
Tarif Layanan

Pasal 38

- (1) UPTD BLUD RSUD Sagaranten dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa layanan atas pelayanan barang/jasa yang diberikan.
- (2) Imbalan atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dan investasi dana dan menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh  
Pendapatan dan Belanja  
Paragraf 1  
Pendapatan

Pasal 39

Pendapatan UPTD BLUD RSUD Sagaranten dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 40

- (1) Pendapatan UPTD BLUD RSUD Sagaranten yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan UPTD BLUD RSUD Sagaranten yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan UPTD BLUD RSUD Sagaranten yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan UPTD BLUD RSUD Sagaranten sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama UPTD BLUD RSUD Sagaranten.
- (5) Pendapatan UPTD BLUD RSUD Sagaranten yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

(6) Lain-lain ...

- (6) Lain-lain pendapatan UPTD BLUD RSUD Sagaranten yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, meliputi:
- a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

## Paragraf 2

### Belanja

## Pasal 41

- (1) Belanja UPTD BLUD RSUD Sagaranten terdiri atas:
- a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja UPTD BLUD RSUD Sagaranten untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja UPTD BLUD RSUD Sagaranten untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan UPTD BLUD RSUD Sagaranten
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.



#### Pasal 42

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Bagian Kedelapan Pengelolaan Sumber Daya Lain

#### Pasal 43

- (1) Pengelolaan sumber daya lain terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk optimalisasi mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD BLUD RSUD Sagaranten.

### Bagian Kesembilan Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

#### Pasal 44

- (1) UPTD BLUD RSUD Sagaranten wajib menjaga lingkungan baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapihan, keindahan dan keselamatan.
- (3) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengelolaan limbah rumah sakit.
- (4) Limbah rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi limbah medis dan limbah non medis.
- (5) Pengelolaan Limbah sebagaimana di maksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 25 Januari 2021  
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ZAINUL S

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 8